



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 660/Pid.Sus/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Erwin Subiyantara Bin Aminnudin Alias Erwin Alias Rocket.

Tempat lahir : Sumbawa

Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 7 April 1981

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : BTN Bukit Permai Desa Suketeng Kec. Sumbawa Kab.

Sumbawa

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Erwin Subiyantara Bin Aminnudin Alias Erwin Alias Rocket. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu : 1. FEBRIYAN ANINDITA, SH., 2. AMINUDIN, SH., MH. Keduanya Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum F.A Law Office beralamat di Jln Mangga No.26 Kel.Uma Sima Kec.Sumbawa Kab.Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-51.Pdn.L.O.F.A.Sbw.X.2029 tanggal 01 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 660/Pid.Sus/2020/PN

Mtr tanggal 22 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 660/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 22

September 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa, ERWIN SUBIYANTARA BIN AMINUDDIN Alias ERWIN Alias ROCKET, bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal. 127 ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , Dalam Surat Dakwaan KETIGA
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, ERWIN SUBIYANTARA BIN AMINUDDIN Alias ERWIN Alias ROCKET, berupa pidana penjara selama, 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa,
 - 4 (empat) poket Kristal yang diduga shabu yang di bungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dan dibungkus kembali dengan menggunakan plastic berwarna ping dengan berat bersih keseluruhan seberat, 19.66 (Sembilan belas koma enam enam) Gram,
 - 1 (satu) buah HP VIVO warna biru beserta kartu sim cardnya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- uang sebanyak Rp.6.250 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Mobil warna hitam Merk.MITSUBISHI STRADA dengan No. Polisi : DR.8076 YZ.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, - (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

P E R T A M A :

Bahwa terdakwa, ERWIN SUBIYANTARA BIN AMINNUDDIN Alias ERWIN Alias ROCKET, pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 01.00. Wita, atau setidak – tidaknya dalam suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2020, bertempat di lobby Hotel Crown Jalan Makta No.8 Cakranegara Kota Mataram atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili perkara ini ,menawarkan untuk dijual, menjual ,membeli, menjadi perantara dalam jual beli,,menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awalnya Saksi LILYK SONY TRISNANTO, dan Saksi MUH. ARU WIDIANTO pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 23.00 Wita mendapat informasi dari masyarakat bahwa, terdakwa, ERWIN SUBIYANTARA BIN AMINNUDDIN Alias ERWIN Alias ROCKET bersama – sama dengan Saudaranya yang bernama ADI CAHYADI BIN AMINUDDIN Alias ADI, dan temannya yang bernama LALU AKHMAD AFFANDI BIN LALU LUKMAN BURHAN dan, LALU OKALASPI KARYADI BIN LALU SALEH (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang membawa Narkotika jenis sabudi Hotel Crown di Jalan Maktal No.8 Cakranegara Kota Mataram ;

Bahwa setelah para saksi mendapat informasi dari masyarakat tersebut, lalu para saksi pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul.01.00 Wita, langsung menuju ke Hotel Crown di Jalan Maktal No.8 Cakranegara Kota Mataram, setelah para saksi sampai di Hotel Crown tersebut , para saksi menemukan terdakwa, sedang nonton TV di Lobby Hotel Crown bersama – sama dengan karyawan Hotel Crown yang bernama IGEDE ARIYANA, yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter dari terdakwa, lalu para saksi langsung mengamankan terdakwa, dan saksi LILYK SONY TRISNANTO memerintahkan kepada terdakwa, untuk tetap duduk di kursi Lobby Hotel Crown, sementara saksi MUH. ARU WIDIARTO membergol kedua tangan terdakwa dan menyuruh saksi, LILYK SONY TRISNANTO untuk menjaga terdakwa yang duduk di kursi Lobby Hotel Crown tersebut, sementara saksi MUH. ARU WIDIARTO dan anggota kepolisian lainnya langsung menuju ke kamar 107 tempat Saudaranya terdakwa menginap;

Bahwa pada waktu saksi LILYK SONY TRISNANTO, sedang menjaga terdakwa , di lobby Hotel Cown tersebut, saksi hanya berdua dengan terdakwa, tiba – tiba terdakwa minta tolong kepada saksi, LILYK SONY TRISNANTO, untuk diantar buang air kecil ke toilet yang jaraknya kurang lebih 20 meter dari lobby hotel Crown , sambil dikawal dari belakang oleh saksi LILYK SONY TRISNANTO;

Bahwa setelah terdakwa selesai buang air kecil di toilet tersebut, lalu terdakwa kembali ke lobby Hotel Crown , sambil dikawal dari belakang oleh saksi, LILYK SONY TRISNANTO, namun sebelum sampai di lobby Hotel Crown kurang lebih sekitar, 5 (lima) meter lagi akan sampai di Lobby Hotel tiba – tiba terdakwa berteriak sambil mengatakan “Apa itu ?. dengan menggunakan tangan kanannya menunjuk kursi tempat terdakwa duduk pada waktu ditangkap ;

Bahwa setelah saksi LILYK SONY TRISNANTO mendengar teriakan dari terdakwa tersebut, kemudian saksi LILYK SONY TRISNANTO langsung menyuruh terdakwa untuk duduk kembali ditempat awal terdakwa ditangkap, namun terdakwa menolak sambil berontak, tidak lama kemudian datang saksi, MUH. ARU WIDIARTO beserta anggota lainnya yang datang dari dalam kamar Hotel Crown 107 tempat

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudaranya terdakwa menginap yang bernama, ADI CAHYADI BIN AMINNUDIN, dan langsung melakukan penggeledahan dikursi tempat terdakwa duduk, dan menggeledah badan terdakwa, kemudian para saksi ditemukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) poket Kristal putih yang diduga shabu dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih traansparan, lalu dibungkus kembali dengan menggunakan plastic berwarna ping ditemukan diatas kursi tempat terdakwa duduk ;

- 1 (satu) buah handphone VIVO warna biru beserta kartu sim cardnya ditemukan diatas meja lobby Hotel Crown dan uang tunai sebesar, Rp.6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan disaku celananya terdakwa ;

Bahwa setelah para saksi menemukan barang bukti berupa, 4 (empat) poket Kristal putih yang diduga shabu itu, kemudian saksi LILYK SONY TRISNANTO bertanya kepada terdakwa, siapa pemilik 4 (empat) poket Kristal putih yang diduga shabu ini ?. Dijawab oleh terdakwa, tidak tahu Pak, namun terdakwa mengakui bahwa pada hari Jum, at tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 11.30 Wita, terdakwa memesan 1 (satu) paket atau 1 (satu) Garam shabu, dari Saudari RINA dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian pukul 15.30 datang seorang laki – laki yang terdakwa tidak kenal suruhan RINA datang ke kamar 107 menemui terdakwa sambil mengatakan saya disuruh oleh RINA untuk menyerahkan shabu ini, lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya menerima shabu tersebut dan langsung memberikan uang pembayaran shabu itu kepada suruhan RINA itu sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian, Saksi LILYK SONY TRISNANTO, bertanya lagi kepada terdakwa, mana shabu yang kamu beli dari RINA itu ?. Dijawab oleh terdakwa, sudah habis terdakwa pakai, bersama – sama dengan Saudara terdakwa yang bernama, ADI CAHYADI BIN AMINNUDIN di kamar 107 di Hotel Crown, tersebut.;

Bahwa setelah para saksi mendengar pengakuan dari terdakwa tersebut, lalu terdakwa beserta barang buktinya itu, langsung dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkotika Polda NTB untuk diperoses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah / Pejabat yang berwenang, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal.114 ayat (2) Undang – undang RI Nomor :35 Tahun 2009. tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

K E D U A :

Bahwa terdakwa, ERWIN SUBIYANTARA BIN AMINNUDDIN Alias ERWIN Alias ROCKET pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam DAKWAAN PERTAMA, diatas, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) Gram ;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Saksi LILYK SONY TRISNANTO, dan Saksi MUH. ARU WIDIANTO pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 23.00 Wita mendapat informasi dari msyarakat bahwa, terdakwa, ERWIN SUBIYANTARA BIN AMINNUDDIN Alias ERWIN Alias ROCKET bersama – sama dengan Saudaranya yang bernama ADI CAHYADI BIN AMINUDDIN Alias ADI ,dan temannya yang bernama LALU AKHMAD AFFANDI BIN LALU LUKMAN BURHAN dan ,LALU OKALASPI KARYADI BIN LALU SALEH (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang membawa Narkotika jenis sabudi Hotel Crown di Jalan Maktal No.8 Cakranegara Kota Mataram ;

Bahwa setelah para saksi mendapat informasi dari masyarakat tersebut, lalu para saksi pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul.01.00 Wita, langsung menuju ke Hotel Crown di Jalan Maktal No.8 Cakranegara Kota Mataram, setelah para saksi sampai di Hotel Crown tersebut , para saksi menemukan terdakwa, sedang nonton TV di Lobby Hotel Crown bersama – sama dengan karyawan Hotel Crown yang bernama IGEDE ARIYANA, yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter dari terdakwa, lalu para saksi langsung mengamankan terdakwa, dan saksi LILYK SONY TRISNANTO memerintahkan kepada terdakwa, untuk tetap duduk di kursi Lobby Hotel Crown ,sementara saksi MUH. ARU WIDIARTO membergol kedua tangan terdakwa dan menyuruh saksi,LILYK SONY TRISNANTO untuk menjaga terdakwa yang duduk di kursi Lobby Hotel Crown tersebut, sementara saksi MUH.ARU WIDIARTO dan anggota kepolisian lainnya langsung menuju ke kamar 107 tempat Saudaranya terdakwa menginap;

Bahwa pada waktu saksi LILYK SONY TRISNANTO, sedang menjaga terdakwa , di lobby Hotel Cown tersebut, saksi hanya berdua dengan terdakwa, tiba – tiba terdakwa minta tolong kepada saksi,LILYK SONY TRISNANTO, untuk diantar buang air kecil ke toilet yang jaraknya kurang lebih 20 meter dari lobby hotel Crown , sambil dikawal dari belakang oleh saksi LILYK SONY TRISNANTO;

Bahwa setelah terdakwa selesai buang air kecil di toilet tersebut, lalu terdakwa kembali ke lobby Hotel Crown ,sambil dikawal dari belakang oleh saksi,LILYK SONY TRISNANTO,namun sebelum sampai di lobby Hotel Crown

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih sekitar, 5 (lima) meter lagi akan sampai di Lobby Hotel tiba – tiba terdakwa berteriak sambil mengatakan “Apa itu ?. dengan menggunakan tangan kanannya menunjuk kursi tempat terdakwa duduk pada waktu ditangkap ;

Bahwa setelah saksi LILYK SONY TRISNANTO mendengar teriakan dari terdakwa tersebut, kemudian saksi LILYK SONY TRISNANTO langsung menyuruh terdakwa untuk duduk kembali ditempat awal terdakwa ditangkap, namun terdakwa menolak sambil berontak, tidak lama kemudian datang saksi, MUH. ARU WIDIARTO beserta anggota lainnya yang datang dari dalam kamar Hotel Crown 107 tempat saudaranya terdakwa menginap yang bernama, ADI CAHYADI BIN AMINNUDDIN, dan langsung melakukan penggeledahan di kursi tempat terdakwa duduk, dan menggeledah badan terdakwa, kemudian para saksi ditemukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) poket Kristal putih yang diduga shabu dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih traansparan, lalu dibungkus kembali dengan menggunakan plastic berwarna ping ditemukan diatas kursi tempat terdakwa duduk ;
- 1 (satu) buah handphone VIVO warna biru beserta kartu sim cardnya ditemukan diatas meja lobby Hotel Crown dan uang tunai sebesar, Rp.6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan disaku celananya terdakwa ;

Bahwa setelah para saksi menemukan barang bukti berupa, 4 (empat) poket Kristal putih yang diduga shabu itu, kemudian saksi LILYK SONY TRISNANTO bertanya kepada terdakwa, siapa pemilik 4 (empat) poket Kristal putih yang diduga shabu ini ?. Dijawab oleh terdakwa, tidak tahu Pak, namun terdakwa mengakui bahwa pada hari Jum, at tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 11.30 Wita, terdakwa memesan 1 (satu) paket atau 1 (satu) Garam shabu, dari Saudari RINA dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian pukul 15.30 datang seorang laki – laki yang terdakwa tidak kenal suruhan RINA datang ke kamar 107 menemui terdakwa sambil mengatakan saya disuruh oleh RINA untuk menyerahkan shabu ini, lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya menerima shabu tersebut dan langsung memberikan uang pembayaran shabu itu kepada suruhan RINA itu sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian, Saksi LILYK SONY TRISNANTO, bertanya lagi kepada terdakwa, mana shabu yang kamu beli dari RINA itu ?. Dijawab oleh terdakwa, sudah habis terdakwa pakai, bersama – sama dengan Saudara terdakwa yang bernama, ADI CAHYADI BIN AMINNUDDIN di kamar 107 di Hotel Crown, tersebut.;

Bahwa setelah para saksi mendengar pengakuan dari terdakwa tersebut, lalu terdakwa beserta barang buktinya itu, langsung dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkotika Polda NTB untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah / Pejabat yang berwenang, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) Gram tersebut.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal.112 ayat (2) Undang – undang RI Nomor :35 Tahun 2009.tentang Narkotika.

ATAU

DAKWAAN :

KETIGA :

Bahwa terdakwa,ERWIN SUBIYANTARA BIN AMINNUDDIN Alias ERWIN Alias ROCKET pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam DAKWAAN KEDUA, diatas, telah menggunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Saksi LILYK SONY TRISNANTO, dan Saksi MUH. ARU WIDIANTO pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 23.00 Wita mendapat informasi dari msyarakat bahwa, terdakwa, ERWIN SUBIYANTARA BIN AMINNUDDIN Alias ERWIN Alias ROCKET bersama – sama dengan Saudaranya yang bernama ADI CAHYADI BIN AMINUDDIN Alias ADI ,dan temannya yang bernama LALU AKHMAD AFFANDI BIN LALU LUKMAN BURHAN dan ,LALU OKALASPI KARYADI BIN LALU SALEH (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang membawa Narkotika jenis sabudi Hotel Crown di Jalan Maktal No.8 Cakranegara Kota Mataram ;

Bahwa setelah para saksi mendapat informasi dari masyarakat tersebut,lalu para saksi pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul.01.00 Wita, langsung menuju ke Hotel Crown di Jalan Maktal No.8 Cakranegara Kota Mataram, setelah para saksi sampai di Hotel Crown tersebut , para saksi menemukan terdakwa, sedang nonton TV di Lobby Hotel Crown bersama – sama dengan karyawan Hotel Crown yang bernama IGEDE ARIYANA, yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter dari terdakwa, lalu para saksi langsung mengamankan terdakwa, dan saksi LILYK SONY TRISNANTO memerintahkan kepada terdakwa, untuk tetap duduk di kursi Lobby Hotel Crown ,sementara saksi MUH. ARU WIDIARTO membergol kedua tangan terdakwa dan menyuruh saksi,LILYK SONY TRISNANTO untuk menjaga terdakwa yang duduk di kursi Lobby Hotel Crown tersebut, sementara saksi MUH.ARU WIDIARTO dan anggota kepolisian lainnya langsung menuju ke kamar 107 tempat Saudaranya terdakwa menginap;

Bahwa pada waktu saksi LILYK SONY TRISNANTO, sedang menjaga terdakwa , di lobby Hotel Cown tersebut, saksi hanya berdua dengan terdakwa, tiba – tiba terdakwa minta tolong kepada saksi,LILYK SONY TRISNANTO, untuk diantar

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buang air kecil ke toilet yang jaraknya kurang lebih 20 meter dari lobby hotel Crown , sambil dikawal dari belakang oleh saksi LILYK SONY TRISNANTO;

Bahwa setelah terdakwa selesai buang air kecil di toilet tersebut, lalu terdakwa kembali ke lobby Hotel Crown ,sambil dikawal dari belakang oleh saksi,LILYK SONY TRISNANTO,namun sebelum sampai di lobby Hotel Crown kurang lebih sekitar, 5 (lima) meter lagi akan sampai di Lobby Hotel tiba – tiba terdakwa berteriak sambil mengatakan “Apa itu ?. dengan menggunakan tangan kanannya menunjuk kursi tempat terdakwa duduk pada waktu ditangkap ;

Bahwa setelah saksiLILYK SONY TRISNANTO mendengar teriakan dari terdakwa tersebut,kemudian saksi LILYK SONY TRISNANTO langsung menyuruh terdakwa untuk duduk kembali ditempat awal terdakwa ditangkap, namun terdakwa menolak sambil berontak,tidak lama kemudian datang saksi,MUH.ARU WIDIARTO beserta anggota lainnya yang datang dari dalam kamar Hotel Crown 107 tempat saudaranya terdakwa menginap yang bernama,ADI CAHYADI BIN AMINNUDIN, dan langsung melakukan penggeledahan di kursi tempat terdakwa duduk,dan menggeledah badan terdakwa,kemudian para saksi ditemukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) poket Kristal putih yang diduga shabu dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih traansparan,lalu dibungkus kembali dengan menggunakan plastic berwarna ping ditemukan diatas kursi tempat terdakwa duduk ;

- 1 (satu) buah handphone VIVO warna biru beserta kartu sim cardnya ditemukan diatas meja lobby Hotel Crown dan uang tunai sebesar, Rp.6.250.000,-(enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah} ditemukan disaku celananya terdakwa ;

Bahwa setelah para saksi menemukan barang bukti berupa,4 (empat) poket Kristal putih yang diduga shabu itu, kemudian saksi LILYK SONY TRISNANTO bertanya kepada terdakwa, siapa pemilik 4 (empat) poket Kristal putih yang diduga shabu ini ?.Dijawab oleh terdakwa, tidak tahu Pak, namun terdakwa mengakui bahwa pada hari Jum,at tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 11.30 Wita, terdakwa memesan 1 (satu) paket atau 1 (satu) Garam shabu ,dari Saudari RINA dengan harga Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah),kemudian pukul 15.30 datang seorang laki – laki yang terdakwa tidak kenal suruhan RINA datang ke kamar 107 menemui terdakwa sambil mengatakan saya disuruh oleh RINA untuk menyerahkan shabu ini, lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya menerima shabu tersebut dan langsung memberikan uang pembayaran shabu itu kepada suruhan RINA itu sebesar Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian ,Saksi LILYK SONY TRISNANTO, bertanya lagi kepada terdakwa, mana shabu yang kamu beli dari RINA itu ?.Dijawab oleh terdakwa, sudah habis terdakwa pakai, bersama –

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Saudara ,ADI CAHYADI BIN AMINUDIN di kamar 107 di Hotel Crown,tersebut, dengan cara terdakwa memasang pipet kaca di bong lalu dimasukkan shabu ke dalam pipet lalu dibakar, kemudian terdakwa secara bergiliran dengan Saudara,ADI CAHYADI BIN AMINUDIN menggunakan shabu terseut antara 5 (lima) sampai 6 (enam) kali sedotan atau hisapan ;-

Bahwa setelah para saksi mendengar pengakuan dari terdakwa, lalu pada tanggal 20 Juni 2020,terdakwa langsung dilakukan pemeriksaan Urin di Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan hasil Methamphetamin Positif (+) ;

Bahwa setelah para saksi mengetahui hasil pengujian Urinnya Positif,lalu terdakwa beserta barang buktinya itu, langsung dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkotika Polda NTB untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal.127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor :35 Tahun 2009.tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LILYK SONY TRISNANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdr. Adi Cahyadi, Sdr Lalu Akhmad Affandi, Sdr Lalu Okalaspri Karyadi diduga karena memiliki, menguasai narkotika jenis shabu ;
- Bahwa penangkapan Terdakwa pada Hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Hotel Crown Jln Maktal No. 8 Cakranegara Kota Mataram tepatnya di dalam kamar No.107 dan Lobby Crown Hotel ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa menguasai dan memiliki narkotika jenis shabu awalnya dapat informasi dari masyarakat kalau Terdakwa bersama dengan kakaknya Sdr Adi Cahyadi datang ke Mataram dari Sumbawa, kami dapat informasi dari Sumbawa kalau Terdakwa di Sumbawa sebagai pengedar dan kalau ke Mataram selalu di Hotel Crown dan transaksi di Hotel Crown ;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan dilakukan penyelidikan terlebih dahulu terhadap Terdakwa dan melakukan penyelidikan hari Jumat dan ditemukan Mobil Strada milik Terdakwa sekitar jam 01.00 Wita bersama Tim ke Hotel dan melihat Terdakwa berada di Lobby berdua dengan Kary.Hotel ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ada perlawanan dari Terdakwa berontak dan teriak-teriak Saksi memborgol Terdakwa sedangkan yang lain menuju ke kamar no.107 saat itu hanya Saksi dengan Terdakwa tidak ada orang lain ;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memaksa Saksi dia bilang mau buang air kecil kemudian Saksi bawa kamar mandi yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat duduk awal dan suasana pada saat itu sepi ;
- Bahwa untuk menuju kamar mandi harus melewati meja resepsionis ;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai buang air kecil dan kembali ke tempat duduk tiba-tiba Terdakwa teriak "apa itu" tepat Terdakwa duduk ada bungkus warna pink ;
- Bahwa pada saat pertama kali Saksi dan Tim mendatangi Terdakwa tidak langsung geledah badan karena langsung geledah kamar no.107 ;
- Bahwa pada saat Saksi mengantar Terdakwa ke tempat Terdakwa buang air kecil tidak ada orang datang maupun masuk hanya Saksi dengan Terdakwa saja ;
- Bahwa Saksi menanyakan ke Terdakwa apa bungkus warna pink yang ada ditempat duduk Terdakwa tidak mengakui shabu tersebut miliknya ;
- Bahwa selain bungkus pink yang berisi shabu ada barang lain yang ditemukan disekitar Terdakwa di atas meja tepatnya dekat Terdakwa duduk ada tas dan diakui miliknya dan isinya uang Asabri karena Terdakwa pecatan Polisi ;
- Bahwa Terdakwa Saksi bawa ke Polda beserta dengan mobilnya sedangkan barang bukti dan uangnya dihitung didepan Penyidik ;
- Bahwa yang juga dilakukan penangkapan bersama dengan Terdakwa ada 3 (tiga) orang ada Sdr Adi Cahyadi Bin Aminuddin Als. Adi, Sdr Lalu Okalaspi Karyadi Bin L Saleh, Sdr Lalu Akhmad Affandi Bin L Lukman Burhan ;
- Bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan di Lobby Hotel plastic warna pink berisis shabu tidak diakui oleh Terdakwa kalau uang diakui miliknya, yang Terdakwa akui membeli shabu 1 (satu) gram seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dibeli dari Sdri Rina dikasih kakaknya Sdr Adi Cahyadi untuk dipakai bersama-sama ;
- Bahwa yang dating duluan di Lobby Hotel TEdakwa baru Saksi dan Tim ;
- Bahwa penerangan di TKP sangat terang ;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat di TKP sedang duduk ;
- Bahwa tidak ada orang lain pada saat Saksi mengantar Terdakwa ke toilet buang air kecil hanya Saksi dan Terdakwa saja ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat kalau plastic warna pink yang berisi shabu tidak diakui dan Terdakwa tidak mengetahui barang tersebut milik siapa, sedangkan shabu yang di kamar No.107 Terdakwa membenarkan keterangan Saksi ;

2. Saksi MUH. ARU WIDIARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Saksi bersama Tim yang berjumlah 5 (lima) orang yang melakukan penangkapan di kamar No.107 ;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam kamar No.107 ada 3 (tiga) orang yang kami amankan yaitu Sdr Adi Cahyadi Bin Aminuddin Als. Adi, Sdr Lalu Okalaspi Karyadi Bin L Saleh, Sdr Lalu Akhmad Affandi Bin L Lukman Burhan ;
 - Bahwa orang yang ada di kamar No.107 sedang duduk dan kalau dilihat mereka baru pakai shabu ;
 - Bahwa hasil urine semua positif ;
 - Bahwa hubungan antara Sdr Adi Cahyadi Bin Aminuddin Als. Adi dengan Terdakwa adalah kakak kandung ;
 - Bahwa menurut keterangan ketiga orang yang ada di kamar No.107 tidak mengetahui barang bukti yang ditemukan di Lobby tempat Terdakwa ditangkap ;
 - Bahwa yang mengajak Sdr Lalu Okalaspi Karyadi Bin L Saleh, Sdr Lalu Akhmad Affandi Bin L Lukman Burhan untuk datang ke Hotel Sdr Adi Cahyadi Bin Aminuddin Als. Adi kalau dengan Terdakwa baru kenal ;
 - Bahwa yang pesan kamar Hotel Terdakwa ;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan di kamar No.107 ada Bong, korek api gas, pipet plastic warna putih, plastic putih transparan bekas poketan Kristal putih diduga shabu, 1 (satu) buah handphone SAMSUNG warna Silver beserta kartu simnya sedangkan untuk shabu yang dibungkus plastic warna pink terpisah dari barang bukti yang ditemukan di kamar No.107 ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;
3. Saksi I GEDE ARIYANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sering menginap di Hotel Crown tempat Saksi bekerja ;
 - Bahwa yang Saksi ketahui terkait penangkapan Terdakwa ditempat Saksi bekerja Hotel Crown ;
 - Bahwa awalnya hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 23.00 Wita Saksi datang ke Hotel Crown tempat Saksi bekerja sekitar 10 (sepuluh) meter dari Lobby Hotel Crown Saksi melihat Terdakwa sedang duduk sendiri di kursi Lobby Saksi lalu Saksi langsung menuju resepsionis mengerjakan administrasi shif jaga dengan karyawan yang bekerja pagi hari, sekitar pukul 23.45 Wita bawa kopi buat Terdakwa kemudian kita mengobrol sampai pukul 00.10 Wita dan Terdakwa meminta tolong membeli roti di Indomart yang jaraknya sekitar 200 M dari Hotel Crown dan Saksi dikasih uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah membeli roti kembali duduk bersama Terdakwa sekitar pukul 00.30 Wita tiba-tiba datang mobil lalu Saksi mendekati yang Saksi kira tamu yang mau menginap di Hotel ternyata Polisi, Saksi langsung dipegang sambil Saksi dibawa ke Lobby Hotel tempat Terdakwa duduk

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian Polisi mengatakan ke Terdakwa "kamu Erwin dijawab iya"
- Polisi mengatakan diam ditempat dan Terdakwa langsung diborgol kedua tanganya selanjutnya Polisi meminta Saksi untuk diantar ke kamar No.107 setelah sampai di kamar No.107 Saksi mengetuk pintu yang dikunci dari dalam lalu dibuka seorang laki-laki yang ada didalam kamar setelah itu Saksi pergi meninggalkan kamar No.107 menuju ke Resepsionis untuk mengawasi apabila ada tamu datang menginap di Hotel Crown ;
- Bahwa sekitar 15 menit Polisi bersama dengan Terdakwa datang menemui Saksi di resepsionis sambil bertanya dimana tempat toilet dan Saksi jawab toilet dibelakang resepsionis yang jaraknya sekitar 20 M dari Lobby tidak lama Terdakwa dikawal Polisi keluar dari toilet menuju Lobby tempat Terdakwa diamankan dan Saksi mendengar keributan lalu Polisi yang ada di kamar No.107 lari menuju Lobby Hotel sementara Saksi tetap berdiri di depan meja resepsionis dan Saksi tidak tahu apa yang terjadi ;
 - Bahwa Saksi tahu tas warna hitam milik Terdakwa yang ditaruh diatas meja di Lobby Hotel pada saat Saksi duduk berdua dengan Terdakwa;
 - Bahwa yang memesan kamar No.107 adalah Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi bertugas malam pada saat kejadian penangkapan Terdakwa dari jam 23.00 Wita sampai dengan jam 07.00 Wita pergantian shife dengan teman ;
 - Bahwa yang datang Polisi di dalam mobil ada 4 (empat) orang yang turun dari mobil dan langsung memegang Saksi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;
4. Saksi NAJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setahun yang lalu karena Terdakwa sering menginap di Hotel Crown tempat Saksi bekerja ;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 Wita Saksi sedang nonton TV didalam kamar No.112 di Hotel Crown kemudian sekitar pukul 00.40 Wita Saksi mendengar ada keributan di Hotel lalu Saksi keluar dari kamar No.112 dan Saksi melihat banyak orang yang tidak kenal ada di kamar No.107 selanjutnya orang tersebut memperkenalkan diri ke Saksi kalau ia anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda NTB ;
 - Bahwa Saksi ikut menyaksikan pengeledahan di kamar No.107 dan ditemukan 1 (satu) bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih, 1 (satu) buah plastic

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih transparan shabu, 1 (satu) buah handphone Samsung warna silver dan juga ada 3 orang yang ada didalam kamar No.107 yang bernama 1. Sdr Adi Cahyadi, 2. Sdr Lalu Akhmad Affandi dan 3 Sdr Lalu Okalaspri Karyadi setelah selesai penggeledahan di kamar No.107 Saksi diajak oleh Polisi untuk menyaksikan penggeledahan di Lobby Hotel Crown tempat Terdakwa diamankan dan ditemukan 4 (empat) poket Kristal putih diduga shabu dibungkus plastic putih transparan dibungkus kembali dengan plastic warna pink, uang tunai sebesar Rp.6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone VIVO warna biru ;

- Bahwa lampu penerangan di Lobby Hotel Crown ada lampu dan cahaya terang sekali ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;
- 5. Saksi I MADE SUPARTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa karena narkotika ;
 - Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 00.20 Wita Saksi sedang jaga malam di Ruko Jln Panca Usaha kemudian Saksi dicari oleh teman Saksi untuk minta tolong agar Saksi menjadi Saksi Polisi yang melakukan penggeledahan di Hotel Crown yang jaraknya sekitar 100 M dari tempat saya dan saya langsung ke TKP, sampai di TKP saya melihat 3 (tiga) orang laki-laki yang sudah diamankan Polisi yang mengaku bernama 1. Sdr Adi Cahyadi, 2. Sdr Lalu Akhmad Affandi dan 3 Sdr Lalu Okalaspri Karyadi diamankan didalam kamar No.107 dan menemukan barang bukti 1 (satu) bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih, 1 (satu) buah plastic putih transparan shabu, 1 (satu) buah handphone Samsung warna silver di kamar No.107, setelah selesai penggeledahan di kamar No.107 saya diajak oleh Polisi untuk menyaksikan penggeledahan di Lobby Hotel Crown tempat Terdakwa diamankan dan ditemukan 4 (empat) poket Kristal putih diduga shabu dibungkus plastic putih transparan dibungkus kembali dengan plastic warna pink, uang tunai sebesar Rp.6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone VIVO warna biru
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi ADI CAHYADI Bin AMINUDDIN Alias ADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi tahu masalah penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan 2 rekan Saksi Sdr Lalu Akhmad Affandi Bin Lalu Burhan dan Sdr Lalu Okalaspi Karyadi Bin Lalu Saleh karena kepemilikan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa penangkapan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Hotel Crown Jln Maktal No.8 Cakranegara Kota Mataram didalam kamar No.107 Hotel Crown;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan Terdakwa dan Saksi di kamar No.107 ditemukan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih, 1 (satu) buah plastic putih transparan bekas poketan shabu, 1 (satu) buah handphone Samsung warna silver ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepemilikan barang bukti karena saat dilakukan pengeledahan Saksi bangun tidur dan yang Saksi tahu Terdakwa memesan shabu ke Sdri Rima sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa Saksi yang mengundang Sdr lalu Akhmad Affandi Bin Lalu Burhan dan Sdr lalu Okalaspi Karyadi Bin Lalu Saleh untuk datang ke Hotel Crown kamar No. 107 tempat Saksi dan Terdakwa menginap ;
- Bahwa awalnya Hari Senin tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Hotel Crown Jln Maktal No.8 Cakranegara Kota Mataram didalam kamar No.107 Sdr Lalu Akhmad Affandi Bin lalu Burham dan Sdr Lalu Okalaspi Karyadi Bin lalu Saleh datang karena Saksi telepon setelah itu Saksi pesan kopi di pegawai Hotel Crown setelah kopi datang bersama-sama kita minum kopi setelah itu Saksi mengajak 2 (dua) rekan saya konsumsi shabu 1 (satu) poket yang diberikan Terdakwa setelah itu Terdakwa keluar dari kamar No.107 dan kami bertiga pakai shabu ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

7. Saksi LALU AKHMAD AFFANDI Bin LALU LUKMAN BURHAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi tahu mengenai Terdakwa penangkapan Terdakwa dan Saksi serta rekan-rekan Saksi Sdr Adi Cahyadi Bin Amunuddin Als. Adi dan Sdr Lalu Okalaspi Karyadi Bin Lalu Saleh karena kepemilikan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa kejadian penangkapan hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Hotel Crown Jln Maktal No.8 Cakranegara Kota Mataram ;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi sedang minum tuak di Café Kenjir yang ada di Sweta saat Saksi melihat handphone ada panggilan tak terjawab dari Sdr Adi Cahyadi Bin Aminuddin Als. Adi kemudian Saksi misscal dan Sdr Adi Cahyadi menelpon Saksi dan mengatakan “saya di Hotel Crown, Saksi jawab “ayo minum”, Saksi bersama bersama dengan Sdr lalu Okalapsi Karyadi Bin Lalu Saleh datang ke Hotel Crown langsung menuju Resepsionis dan Sdr Adi Cahyadi keluar dari kamar langsung memanggil Saksi dan kita menuju ke kamar No.107 tempat Sdr Adi Cahyadi menginap setelah masuk kedalam kamar No.107 Saksi melihat Terdakwa dengan Sdr Adi Cahyadi sekitar pukul 21.00 Wita Sdr Adi Cahyadi memesan kopi di Pegawai Hotel setelah itu kita ngopi, sambil ngobrol minum kopi kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus shabu ke Sdr Adi cahyadi setelah itu Terdakwa keluar dari kamar No.107, setelah Terdakwa keluar dari kamar No.107 Sdr Adi Cahyadi mengeluarkan bong dari samping kasur sebelah kanan tempat duduk Sdr Adi Cahyadi yang sudah siap pakai kemudian mengajak Saksi dan Sdr Lalu Okalapsi Karyadi bersama-sama pakai setelah kita selesai menggunakan shabu tidak lama kemudian datang Polisi dan langsung menangkap Terdakwa, Sdr Adi Cahyadi, Saksi dan Sdr lalu Okalapsi Karyadi dan Polisi langsung melakukan penggeledahan di dalam kamar No.107 tempat kita menggunakan shabu dan menemukan barang bukti :1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih, 1 (satu) buah plastic putih transparan bekas poketan Kristal shabu, 1 (satu) buah handphone Samsung warna silver ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;
8. Saksi LALU OKALAPSI KARYADI Bin LALU SALEH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang Saksi tahu dengan perkara Terdakwa penangkapan Terdakwa dan juga penangkapan Saksi dan rekan-rekan Saksi Sdr Adi Cahyadi Bin Amunuddin Als. Adi dan Sdr Lalu Akhmad Affandi Bin Lalu Lukman Burhan karena kepemilikan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa kejadian penangkapan hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Hotel Crown di Jln Maktal No.8 Cakranegara Kota Mataram ;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 Saksi diajak Sdr Lalu Akhmad Affandi pergi ke Suranadi minum tuak sekitar

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.00 Wita setelah dari Suranadi Saksi di ajak Sdr Lalu Akhmad Affandi ke Café Kenjir untuk minum tuak lagi setelah itu Sdr lalu Akhmad Affandi ditelepon Sdr Adi Cahyadi untuk datang ke Hotel Crown setelah sampai di Hotel Crown langsung menuju Resepsionis dan Sdr Adi Cahyadi keluar dari kamar langsung memanggil Sdr Lalu Akhmad Affandi dan kita menuju ke kamar No.107 tempat Sdr Adi Cahyadi menginap setelah masuk kedalam kamar No.107 Saksi melihat Terdakwa dengan Sdr Adi Cahyadi sekitar pukul 21.00 Wita Sdr Adi Cahyadi memesan kopi di Pegawai Hotel setelah itu kita ngopi, sambil ngobrol minum kopi kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus shabu ke Sdr Adi cahyadi setelah itu Terdakwa keluar dari kamar No.107, setelah Terdakwa keluar dari kamar No.107 Sdr Adi Cahyadi mengeluarkan bong dari samping kasur sebelah kanan tempat duduk Sdr Adi Cahyadi yang sudah siap pakai kemudian mengajak saya dan Sdr Lalu Akhmad Affandi bersama-sama pakai setelah kita selesai menggunakan shabu tidak lama kemudian datang Polisi dan langsung menangkap Terdakwa, Sdr Adi Cahyadi, Saksi dan Sdr lalu Akhmad Affandi kemudian Polisi langsung melakukan pengeledahan di dalam kamar No.107 tempat kita menggunakan shabu dan menemukan barang bukti :1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih, 1 (satu) buah plastic putih transparan bekas poketan Kristal shabu, 1 (satu) buah handphone Samsung warna silver

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 05.00 Wita Terdakwa bersama dengan kakak Terdakwa Sdr Adi Cahyadi Bin Aminuddin Als. Adi datang dari Sumbawa dengan tujuan mau ke Paminal Polda NTB mau menanyakan gaji berdasarkan SKEP Keputusan PTDH pada bulan Mei 2020 dan pada SKEP pembayaran gaji terakhir tertera bulan Mei 2020 sedangkan Terdakwa tidak menerima gaji sejak bulan Desember 2017 ;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa sampai Mataram dan langsung menginap di Hotel Crown kamar No.107 dan yang pesan kamar Terdakwa sendiri dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) permalam ;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekitar pukul 11.30 Wita tiba-tiba Sdri Rina menghubungi handphone kakak Terdakwa Sdr Adi Cahyadi dan sempat mereka berbincang-bincang kemudian Terdakwa mengambil handphone nya dari Sdr Adi Cahyadi yang sedang berbincang dengan Sdri Rina dan Terdakwa langsung memesan 1 (satu) gram shabu ke Sdri Rina dan dijawab Sdri Rina “ya nanti diantar” kemudian Terdakwa tidur-tiduran didalam kamar No.107 sambil menunggu Sdri Rina datang bawa shabu tersebut, sekitar pukul 15.30 Wita saat Terdakwa tertidur tiba-tiba datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal mengantarkan shabu dan Terdakwa yang terima kemudian Terdakwa langsung membayar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa mengajak laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut untuk menggunakan shabu bersama-sama dengan cara memasang pipet kaca pada bong memasukan shabu kemudian dibakar kemudian asapnya Terdakwa hirup bergiliran dengan laki-laki suruhan Sdri Rina tersebut, setelah selesai laki-laki tersebut pulang dan kakak Terdakwa Sdr Adi Cahyadi bangun Terdakwa ajak untuk menggunakan shabu sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa bersama dengan Sdri Rina dan Sdr Adi Cahyadi pergi makan malam sekitar pukul 20.00 Wita selesai makan Sdr Adi Cahyadi kembali ke Hotel Crown dan Sdri Rina pulang, Terdakwa berkemas-kemas didalam kamar No.107 mau pulang ke Sumbawa kemudian Terdakwa keluar dari kamar No.107 menunggu Sdr Adi Cahyadi di Lobby Hotel Crown sambil nonton TV bersama dengan Karyawan Hotel ;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang di Lobby Hotel Crown sekitar pukul 01.00 Wita tiba-tiba datang Polisi menangkap Terdakwa dan mengatakan “diam ditempat jangan bergerak” setelah itu tangan Terdakwa diborgol dan Terdakwa dijaga oleh seorang Polisi, sekitar 5 (lima) menit dari Terdakwa ditangkap Terdakwa mau buang air kecil dan Terdakwa minta tolong ke Polisi yang menjaga Terdakwa mengantarkan ke kamar kecil yang jaraknya sekitar 10-20 Meter dari Lobby Hotel tempat Terdakwa ditangkap, setelah Terdakwa kembali dari toilet dari jarak 6 (enam) meter Terdakwa bersama dengan Petugas Kepolisian melihat plastic warna pink ada ditempat Terdakwa duduk tadi setelah diperiksa oleh Petugas Kepolisian plastic warna pink berisi shabu Terdakwa tidak tahu siapa pemilik shabu tersebut ;
- Bahwa tidak ada kaitannya karena shabu yang diplastik warna pink yang ditemukan di Lobby Hotel Terdakwa tidak tahu dan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu bukan milik Terdakwa kalau yang beli dari Sdri Rina itu memang
Terdakwa yang pesan 1 (satu) gram seharga Rp.1.300.000,- (satu
juta tiga ratus ribu rupiah) ;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

- 4 (empat) poket Kristal putih yang diduga shabu, dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dan dibungkus kembali dengan menggunakan plastic warna pink, dengan berat,19,66(Sembilan belas koma enam enam) Gram,
- Uang sebesar Rp.6.250.000,-(enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disimpan didalam tas selempang jenis jin warna hitam,
- 1 (satu) buah HP.VIVO warna biru beserta kartu sim carnya
- 1 (satu) unir Mobil warna hitam merk MITSUBISHI STARADA No.Polisi DR.8076 YZ.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa,ERWIN SUBIYANTARA BIN AMINNUDDIN Alias ERWIN Alias ROCKET pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam DAKWAAN KEDUA, diatas, telah menggunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri.
- Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada awalnya Saksi LILYK SONY TRISNANTO, dan Saksi MUH. ARU WIDIANTO pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 23.00 Wita mendapat informasi dari masyarakat bahwa, terdakwa, ERWIN SUBIYANTARA BIN AMINNUDDIN Alias ERWIN Alias ROCKET bersama – sama dengan Saudaranya yang bernama ADI CAHYADI BIN AMINUDDIN Alias ADI ,dan temannya yang bernama LALU AKHMAD AFFANDI BIN LALU LUKMAN BURHAN dan ,LALU OKALASPI KARYADI BIN LALU SALEH (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang membawa Narkotika jenis sabudi Hotel Crown di Jalan Maktal No.8 Cakranegara Kota Mataram ;
- Bahwa setelah para saksi mendapat informasi dari masyarakat tersebut,lalu para saksi pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul.01.00 Wita, langsung menuju ke Hotel Crown di Jalan Maktal No.8 Cakranegara Kota Mataram, setelah para saksi sampai di Hotel Crown tersebut , para saksi menemukan terdakwa, sedang nonton TV di Lobby Hotel Crown bersama – sama dengan karyawan Hotel Crown yang bernama IGEDE ARIYANA, yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter dari terdakwa, lalu para saksi langsung mengamankan terdakwa, dan saksi LILYK SONY TRISNANTO memerintahkan kepada terdakwa, untuk tetap duduk di kursi Lobby Hotel Crown ,sementara saksi MUH. ARU WIDIARTO membergol kedua tangan terdakwa dan menyuruh saksi,LILYK SONY TRISNANTO untuk menjaga terdakwa yang

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di kursi Lobby Hotel Crown tersebut, sementara saksi MUH.ARU WIDIARTO dan anggota kepolisian lainnya langsung menuju ke kamar 107 tempat Saudaranya terdakwa menginap;

- Bahwa pada waktu saksi LILYK SONY TRISNANTO, sedang menjaga terdakwa, di lobby Hotel Crown tersebut, saksi hanya berdua dengan terdakwa, tiba – tiba terdakwa minta tolong kepada saksi, LILYK SONY TRISNANTO, untuk diantar buang air kecil ke toilet yang jaraknya kurang lebih 20 meter dari lobby hotel Crown, sambil dikawal dari belakang oleh saksi LILYK SONY TRISNANTO;

- Bahwa setelah terdakwa selesai buang air kecil di toilet tersebut, lalu terdakwa kembali ke lobby Hotel Crown, sambil dikawal dari belakang oleh saksi, LILYK SONY TRISNANTO, namun sebelum sampai di lobby Hotel Crown kurang lebih sekitar, 5 (lima) meter lagi akan sampai di Lobby Hotel tiba – tiba terdakwa berteriak sambil mengatakan “Apa itu ?”. dengan menggunakan tangan kanannya menunjuk kursi tempat terdakwa duduk pada waktu ditangkap ;

- Bahwa setelah saksi LILYK SONY TRISNANTO mendengar teriakan dari terdakwa tersebut, kemudian saksi LILYK SONY TRISNANTO langsung menyuruh terdakwa untuk duduk kembali ditempat awal terdakwa ditangkap, namun terdakwa menolak sambil berontak, tidak lama kemudian datang saksi, MUH.ARU WIDIARTO beserta anggota lainnya yang datang dari dalam kamar Hotel Crown 107 tempat saudaranya terdakwa menginap yang bernama, ADI CAHYADI BIN AMINNUDDIN, dan langsung melakukan penggeledahan di kursi tempat terdakwa duduk, dan menggeledah badan terdakwa, kemudian para saksi ditemukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) poket Kristal putih yang diduga shabu dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih traansparan, lalu dibungkus kembali dengan menggunakan plastic berwarna ping ditemukan diatas kursi tempat terdakwa duduk ;

- 1 (satu) buah handphone VIVO warna biru beserta kartu sim cardnya ditemukan diatas meja lobby Hotel Crown dan uang tunai sebesar, Rp.6.250.000,-(enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah} ditemukan disaku celananya terdakwa ;

- Bahwa setelah para saksi menemukan barang bukti berupa, 4 (empat) poket Kristal putih yang diduga shabu itu, kemudian saksi LILYK SONY TRISNANTO bertanya kepada terdakwa, siapa pemilik 4 (empat) poket Kristal putih yang diduga shabu ini ?. Dijawab oleh terdakwa, tidak tahu Pak, namun terdakwa mengakui bahwa pada hari Jum,at tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 11.30 Wita, terdakwa memesan 1 (satu) paket atau 1 (satu) Garam shabu, dari Saudari RINA dengan harga Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah),kemudian pukul 15.30 datang seorang laki – laki yang terdakwa tidak kenal suruhan RINA datang ke kamar 107 menemui terdakwa sambil mengatakan saya disuruh oleh RINA untuk menyerahkan shabu ini, lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya menerima shabu tersebut dan langsung memberikan uang pembayaran shabu itu kepada suruhan RINA itu sebesar Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian ,Saksi LILYK SONY TRISNANTO, bertanya lagi kepada terdakwa, mana shabu yang kamu beli dari RINA itu ?.Dijawab oleh terdakwa, sudah habis terdakwa pakai, bersama – sama dengan Saudara ,ADI CAHYADI BIN AMINUDIN di kamar 107 di Hotel Crown,tersebut, dengan cara terdakwa memasang pipet kaca di bong lalu dimasukkan shabu ke dalam pipet lalu dibakar, kemudian terdakwa secara bergiliran dengan Saudara,ADI CAHYADI BIN AMINUDIN menggunakan shabu terseut antara 5 (lima) sampai 6 (enam) kali sedotan atau hisapan ;-

- Bahwa setelah para saksi mendengar pengakuan dari terdakwa, lalu pada tanggal 20 Juni 2020,terdakwa langsung dilakukan pemeriksaan Urin di Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan hasil Methamphetamin Positif (+) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang :
2. Unsur :menggunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri
3. Unsur Narkotika Golongan 1:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Unsur setiap orang** :

Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.No.1398 K/Pid/1994 tanggal.30 Juni 1995, Pengertian “ setiap orang disamakan dengan kata “ Barang siapa dan yang dimaksud dengan barang siapa adalah, setiap orang sebagai subyek hukum yang menjadi pendukung hak dan mampu bertanggung jawab secara hukum, yang diajukan ke persidangan ini adalah terdakwa, ERWIN SUBIYANTARA BIN AMINUDDIN Alias ERWIN Alias ROCKET.dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan, terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, maupun memberikan tanggapan terhadap

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan, saksi – saksi dimuka persidangan, hal mana membuktikan bahwa, terdakwa adalah sukyek hukum pendukung hak,yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dimuka hukum.

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

A.2. Unsur :menggunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri

Bahwa sesuai dengan keterangan saksi, ADI CAHYADI BIN AMINUDDIN Alias ADI, bahwa terdakwa bersama – sama dengan anak buahnya RINA sebelum ditangkap oleh Polisi, menggunakan shabu – shabu dikamar 107 Hotel Crown tersebut bersama dengan Saksi ADI CAHYADI BIN AMINUDDIN Alias ADI, LALU AKHMAD AFFANDI BIN LALU LUKMAN BURHAN dan ,LALU OKALASPI KARYADI BIN LALU SALEH bersama-sama memakai shabu di kamar No.107 Hotel Crown Mataram, setelah memakai shabu Terdakwa ERWIN SUBIYANTARA BIN AMINUDDIN Alias ERWIN Alias ROCKET dia duduk di depan Lobby kemudian ditangkap Polisi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa tanggal 07 Juli 2020 yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi NTB dengan hasil Metamfetamin positif (+);

Dengan demikian unsure menggunakan narkotika untuk diri sendiri telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Narkotika Golongan

Bahwa bedasarkan hasil pengujian Laboratorium Nomor : 20.117.11.16.05.0295.K. tanggal 07 Juli 2020, dengan hasil sebagai berikut :

Kemasan: Plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel.

Penandaan : -

Pemerian : Kristal putih transparan ;

Uji yang dilakukan : Metamfetamin Positif

Reaksi Warna.

- Uji Marquis (+)
- Uji Simon (+)
- Uji Mandeline (+)
- GC- MS (+)

Pustaka : ST/ NAR/ 34UNODC 2006.

Kesimpulan : Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN.
Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan 1

Dengan demikian unsure Narkotika Golongan 1 telah terpenuhi.

Dengan terbuktinya perbuatan terdakwa secara sah dan menyakinkan menurut hukum, maka sewajarnya kalau terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya itu dan sudah sepantasnyalah kalau terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, karena di dalam persidangan ini tidak

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hal – hal yang dapat menghapuskan perbuatan melawan hukum atas diri terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) poket Kristal yang diduga shabu yangdi bungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dan dibungkus kembali dengan menggunakan plastic berwarna ping dengan berat bersih keseluruhan seberat,19.66 (Sembilan belas koma enam enam) Gram, bahwa barang bukti narkotika jenis shabu seberat 19,66 (Sembilan belas koma enam enam) gram tersebut tidak ada yang memiliki dan menurut pihak Polisi barang shabu tersebut adalah milik Terdakwa, sementara menurut Terdakwa barang tersebut bukan miliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa waktu Terdakwa ditangkap tidak dilakukan pengeledahan oleh Polisi dan setelah Terdakwa minta ijin ke toilet di kawal oleh petugas Kepolisian baru kemudian barang bukti tersebut ada ditempat duduk Terdakwa yang semula barang narkotika shabu tidak ada ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti shabu seberat 19,66 (Sembilan belas koma enam enam) gram tidak ada siapa yang punya maka barang bukti narkotika jenis shabu dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) buah HP VIVO warna biru beserta kartu sim cardnya. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebanyak Rp.6.250 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),dan 1 (satu) unit Mobil warna hitam Merk.MITSUBISHI STRADA dengan No. Polisi : DR.8076 YZ yang telah disita dari Terdakwa , maka dikembalikan kepada.Dikembalikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika .

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi lagi ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga ;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erwin Subiyantara Bin Aminnudin Alias Erwin Alias Rocket telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana : Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) poket Kristal shabu yang di bungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dan dibungkus kembali dengan menggunakan plastic berwarna ping dengan berat bersih keseluruhan seberat,19.66 (Sembilan belas koma enam enam) Gram,

- 1 (satu) buah HP VIVO warna biru beserta kartu sim cardnya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- uang sebanyak Rp.6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) unit Mobil warna hitam Merk.MITSUBISHI STRADA dengan No. Polisi : DR.8076 YZ.

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 16 November 2020, oleh kami, Sri Sulastris, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Hiras Sitanggang, S.H.,Mm , Muslih Harsono, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taswijiyanti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Awaludin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hiras Sitanggang, S.H.,M.M

Sri Sulastri, S.H.,M.H.

Muslih Harsono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Taswijiyanti, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)